



P U T U S A N
Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan tanggal 8 Maret 2013 dengan Nomor 40/Pdt.G/2013/PA.Nnk, telah mengajukan dalil-dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kabupaten Polmas;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana dalam kutipan akta nikah tersebut;



- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Polmas, kemudian pindah ke Merauke, dan terakhir hidup bersama di Nunukan, dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama :
 - a Anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - b Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, dan apabila Tergugat marah sering berkata kasar yang menyakitkan hati, dan juga sering memukul dan menendang Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Maret 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan Penggugat, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun berturut-turut;
- 6 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib, serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- 7 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak ridla dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

I Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Polmas, telah bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diperiksa dan ternyata isinya sama dengan aslinya, (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan tanggal - yang dibuat oleh Ketua RT. 0, yang diketahui Lurah Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

II Saksi-saksi:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Polmas, kemudian pindah ke Merauke, dan terakhir di Nunukan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas hingga sekarang;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai teman akrab Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Polmas, kemudian pindah ke Merauke, dan terakhir di Nunukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan (dalam hal ini gugatan perceraian), oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, dan Tergugat sesudah akad nikah telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku kutipan akta nikah, dan Penggugat tidak ridla dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat pada persidangan pemeriksaan pokok-pokok perkara, dan juga Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan perceraian Penggugat, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini merupakan *Lex specialis derogat legi generalis* (asas penafsiran hukum bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (bukti P.1), Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazagelen dan dileges, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah apa yang telah didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah warahmah, sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, bahkan telah pisah tempat tinggal bersama selama 2 (dua) tahun, dengan demikian telah nyata tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak terwujud, karena telah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi meneruskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun kembali dan sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat sesudah akad nikah telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku kutipan akta nikah, dengan demikian sighat taklik talak yaitu angka (1), (2), dan (4) telah terjadi, dan Penggugat tidak ridla dan juga telah mengadukan kepada Pengadilan Agama, kemudian ternyata Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat, dan Pengadilan Agama (dalam hal ini Pengadilan Agama Nunukan) yang telah diberi kuasa oleh Tergugat untuk menerima uang tersebut kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat yang mohon agar dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi dan dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, alasan-alasan perceraian Penggugat telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana undang-undang tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 Hijriah, oleh H.M. Taufiq, H.M., S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I., M.H. dan Chamidah, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hijerah, S.H., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H.M. Taufiq H.M., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Chamidah, S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000
2	Proses	Rp	50.000
3	Pengumuman	Rp	50.000
4	Panggilan	Rp	100.000
5	Redaksi	Rp	5.000
6	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000</u>
	Jumlah	Rp	241.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 17 Juli 2013

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Bahrudin, A.Md, S.H., M.H